

## ABSTRAK

### **Feralda Septya Alfani (2023): Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)**

Akta kelahiran merupakan dokumen catatan yang wajib dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak kelahiran”. Namun pada kenyataannya masih ditemukan masyarakat tepatnya di Kecamatan Cimanggu tidak membuat akta kelahiran sesuai peraturan tersebut bahkan sampai tidak memiliki akta sama sekali.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui pelaksanaan pembuatan akta kelahiran Tahun 2022 di Disdukcapil Kabupaten Cilacap 2) Mengetahui hambatan dan dampak hukum dari pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil Cilacap khususnya masyarakat Kecamatan Cimanggu. 3) Mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap mekanisme pelaksanaan pembuatan akta kelahiran, hambatan dan dampak hukum di Disdukcapil Kabupaten Cilacap.

Penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya: teori implementasi, teori administrasi pemerintahan yang ditinjau siyasah dusturiyah untuk mewujudkan kemaslahatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang terdiri atas sumber data primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan, data sekunder, observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu: 1) Mekanisme pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Cilacap sudah sesuai prosedur akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak membuat akta kelahiran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2) Ditemukan beberapa hambatan dalam pembuatan akta kelahiran diantaranya pelayanan dari Disdukcapil Kabupaten Cilacap yang kurang baik dan kurang efisien, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pembuatan akta kelahiran. Adapun dampak hukum dari tidak membuat akta kelahiran yaitu identitasnya tidak diakui negara, dan akan kehilangan hak perlindungannya dari negara. 3) Siyasah Dusturiyah memandang pelaksanaan pembuatan akta kelahiran serta hambatan dan dampak hukumnya di Disdukcapil Cilacap diperbolehkan dan tidak dilarang oleh agama selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dilihat dari mekanisme sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dan prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

**Kata Kunci:** *Akta Kelahiran, Disdukcapil Kabupaten Cilacap, Implementasi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Siyasah Dusturiyah*